

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *NGINDUNG*
DI BUMIJO YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IMTIHANA NUUR IFFAH
NIM: 02381558**

**PEMBIMBING
1. Drs. RIYANTA, M.Hum
2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imtihana Nuur Iffah

Nim : 02381558

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini adalah asli dan atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 27 April 2009

Yang menyatakan


6000
Tgl. 20
METERAI TEMPEL
Imtihana Nuur Iffah

NIM. 02381558

ABSTRAK

Praktek sewa menyewa tanah adalah salah bentuk muamalah. Sewa menyewa tanah untuk didirikan bangunan rumah dengan *adat ngindung* merupakan suatu bentuk sewa menyewa. Sewa menyewa tanah (*adat ngindung*) adalah sewa menyewa yang berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, seperti yang terjadi di Bumijo Yogyakarta. Pemilik tanah menyewakan tanah kepada penyewa karena hubungan baik dengan penyewa dan ingin membantu penyewa untuk mendirikan bangunan rumah dengan syarat bangunan rumah tidak diperbolehkan terbuat dari tembok. Adat *ngindung* ini telah berlangsung secara turun temurun, baik pihak pemilik tanah maupun penyewa telah meninggal dunia namun sewa menyewa tetap berlangsung dan dilanjutkan oleh ahli waris kedua belah pihak. Ahli waris penyewa dapat memanfaatkan tanah tersebut selama ahli waris pemilik tanah belum meminta kembali tanahnya. Pada dasarnya sewa menyewa ini dilandaskan pada hubungan baik kedua belah pihak dan rasa ingin membantu kepada sesama. Adat *ngindung* sebenarnya menyimpan permasalahan, di antaranya ketidakjelasan akad sehingga menimbulkan kontroversi terhadap akad sewa menyewa.

Permasalahan di atas menarik minat penyusun untuk meneliti permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan obyeknya sewa menyewa sistem *ngindung* di Bumijo Yogyakarta dengan tipe penelitian preskriptif analitik melalui pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan adat *ngindung* dari segi subyek akad, shighat, objek, uang sewa tidak ditemukan adanya hal-hal yang merugikan. Mengenai batas waktu, perlu diperhatikan adanya kejelasan waktu sehingga dapat menghindari adanya perselisihan yang menimbulkan *madharat*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : --

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imtihana Nuur Iffah

NIM : 02381558

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Adat Ngindung* di Bumijo
Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2009 M

12 Jumadil Awal 1430 H

Pembimbing I,

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150259417



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : --

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imtihana Nuur Iffah

NIM : 02381558

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Adat Nginding* di Bumijo
Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2009 M

12 Jumadil Awal 1430 H

Pembimbing II,


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

NIP. 150289263



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/043/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ADAT NGINDUNG DI
BUMIJO YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Imtihana Nuur Iffah

NIM : 02381558

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, Tanggal 07 Rajab
1430 H/30 Juni 2009 M

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150259417

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP. 150242804

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

NIP. 150300639

Yogyakarta, 07 Rajab 1430 H

30 Juni 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D

NIP. 150240524

MOTTO

.....Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (TQS. al-Baqarah: 216).

PERSEMBAHAN

Skrípsi ini ku persembahkan untuk:

Orangtuaku Tercinta:

Bp. H. Moch Tammam

Ibu Majmunah

Adik adikku Tersayang:

Amanah Mufida

Khoírunnisa Istíqomah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهدي الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan karunia serta hidayah-Nya pada kita semua, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Rasulullah SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu menebar sunah-sunahnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT NGINDUNG DI BUMIJO YOGYAKARTA”, alhamdulillah telah terselesaikan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak baik yann bersifat moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis hendak mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Dahwan, M.Si selaku penasehat akademik.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Mu'amalah sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan pada penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris. S.Ag. M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak juga memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para responden di Bumijo serta masyarakat Bumijo Yogyakarta yang telah memberikan informasi tentang obyek kajian dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal sholih yang kelak akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 3 Jumadil Awwal 1430 H
27 April 2009 M

Penyusun



IMTIYANA NUUR IFFAH
NIM. 02381558

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāw	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan tulis ḥ

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathāh	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathāh + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	fathāh + yā' mati	ditulis	ā

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	17
B. Macam-macam Sewa Menyewa.....	19

C. Rukun Sewa Menyewa.....	20
D. Syarat Sah Sewa Menyewa.....	26
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	29
F. Fasakh dan Berakhirnya Sewa Menyewa.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM ADAT <i>NGINDUNG</i> di BUMIJO	
YOGYAKARTA.....	34
A. Sekilas Gambaran Bumijo Yogyakarta.....	34
B. Gambaran Adat <i>Ngindung</i> di Bumijo Yogyakarta.....	39
1. Akad Sewa Menyewa.....	40
a. Subyek Sewa Menyewa.....	40
b. Obyek Sewa Menyewa	41
c. Shighat Akad Sewa Menyewa.....	42
2. Batas Waktu Sewa Menyewa.....	43
3. Uang Sewa Menyewa.....	44
4. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT <i>NGINDUNG</i> di	
BUMIJO YOGYAKARTA.....	48
A. Akad Sewa Menyewa.....	48
1. Subyek Sewa Menyewa.....	48
2. Obyek Sewa Menyewa	49
3. Shighat Akad Sewa Menyewa.....	50
B. Batas Waktu Sewa Menyewa.....	54
C. Upah Sewa Menyewa.....	56

D. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	III
3. Rekomendasi Riset	V
4. Ijin Penelitian.....	VII
5. Pedoman Wawancara.....	X
6. Daftar Responden	XI
7. Curriculum Vitae.....	XII

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Status Pertanahan	35
Tabel	2	JumlahPendudukMenurut Agama/Penghayat Kepada Tuhan	36
Tabel	3	Jumlah Penduduk Menurut Usia	37
Tabel	4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	38
Tabel	5	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.¹

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.²

Salah satu bentuk kegiatan muamalat adalah sewa menyewa (ijarah). Dalam literatur fiqh Islam ijarah diartikan dengan suatu jenis akad untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, Cet. Ke - 2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.11.

² *Ibid.*, hlm.12.

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³ Dalam arti luas, suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antardua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.⁴

Adat *ngindung* adalah adat sewa-menyewa tanah yang berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat⁵, seperti yang terjadi di Bumijo Yogyakarta. Pemilik tanah menyewakan tanah kepada penyewa karena hubungan baik dengan penyewa dan hendak membantu penyewa untuk mendirikan bangunan rumah dengan syarat bangunan rumah tidak boleh terbuat dari tembok dengan alasan bila sewaktu waktu pemilik tanah meminta kembali tanahnya tidak memberikan ganti rugi atas bangunan tersebut. Adat *ngindung* ini berlangsung secara turun-temurun, ahli waris penyewa dapat memanfaatkan tanah tersebut selama ahli waris pemilik tanah belum meminta kembali tanahnya. Pada dasarnya, sewa menyewa ini didasarkan atas hubungan baik kedua belah pihak dan rasa ingin membantu kepada sesama.⁶

Adat *ngindung* tersebut sebenarnya menyimpan permasalahan, di antaranya akad yang meliputi subyek dan shighat akad, upah, batas waktu, serta

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid XIII : 7*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1987).

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

⁵ Wawancara dengan Bu Sulastri (Sesepuh warga sekaligus keluarga pemilik tanah) tanggal 3 Desember 2008.

⁶ Observasi pada masyarakat di Bumijo Yogyakarta.

berakhirnya sewa, sehingga berkemungkinan akan dapat menimbulkan perbedaan pendapat apabila terjadi permasalahan.

Bertumpu pada deskripsi di atas, maka penyusun terdorong untuk meneliti adat *ngindung* ditelaah dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ngindung* di Bumijo Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ngindung* di Bumijo Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menggambarkan praktik *ngindung* di Bumijo Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap praktik *ngindung* di Bumijo Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam mengenai sewa menyewa.

2. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Mengingat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini mengenai sewa-menyewa, maka penyusun akan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sewa menyewa.

Skripsi pertama adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa – Menyewa Tanah Kas Desa di Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta”⁷ oleh Ahmad Nur Rohadi. Tulisan ini menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa sebagai alternatif kepemilikan sementara terjadi perbedaan harga sewa pada kelas tanah yang sama. Sewa oleh petani lebih rendah dibandingkan harga sewa pada pabrik gula madukismo. Sedangkan karyawan pemerintah desa menyewa tanah tersebut sebagai honor atau honorinya sebagai karyawan pemerintah desa digunakan untuk membayar sewa tanah kas. Pada pokoknya sistem sewa menyewa tersebut menggunakan sistem tahunan dan sistem oyodan.

Skripsi kedua adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bangunan Sarang Walet di Desa Campurejo

⁷ Ahmad Nur Rohadi, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Kas di Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2002.

Kec. Panceng Kab. Gresik”⁸ yang disusun oleh Umi Najihah. Tulisan ini menjelaskan bahwasanya praktik sewa menyewa tersebut menggunakan sistem gabungan yaitu pihak penyewa menyerahkan uang tunai terlebih dahulu kepada pemilik bangunan, kemudian setelah tiga kali panen dalam satu tahun atau lebih, maka bangunan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya tanpa melalui perbuatan hukum lagi. Sistem hukum tersebut merupakan kombinasi antara sistem oyodan dan sistem tahunan.

Skripsi ketiga adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang Jawa Tengah”⁹ yang disusun oleh Zumrotunnisa. Tulisan ini membahas mengenai konsep sewa menyewa tanah bengkok yang merupakan tanah milik desa yang diberikan pada perangkat desa sebagai ganti gaji dengan acuan adat ”Gugur Gunung Kali Ngalih”.

Menurut Chairuman Pasaribu dan Sahrowardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, secara umum yang dimaksud sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat barang seperti kendaraan, rumah,

⁸ Umi Najihah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Bangunan Sarang Walet di Desa Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004.

⁹ Zumrotunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang Jawa Tengah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2001.

dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁰

Pembahasan skripsi tentang sewa-menyewa adat *ngindung*, sepengetahuan penulis belum ada. Penelitian yang penyusun lakukan difokuskan pada sewa-menyewa yang pokok masalahnya adalah keberlangsungan akad yang diteruskan oleh ahli waris serta tidak jelasnya berakhirnya akad.

E. Kerangka Teoritik

Allah menciptakan syariah Islam untuk mengatur hamba-Nya demi kebahagiaan dan kesejahteraan, tidaklah Allah menciptakan syariat untuk mempersulit, sebagaimana firman Allah:

يريد الله لكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹¹

Untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha atau bermuamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah sewa menyewa.

Dasar hukum sewa menyewa ini dapat ditinjau dalam ketentuan hukum di dalam al-qur'an dan as-Sunnah serta ijma'.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Sahrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.

¹¹ al-Baqarah (2) : 185.

Landasan al-Qur'an:

اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون¹²

قالت احدهما ياأبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين
فمن قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمنى حجج فإن اتممت عشرا
عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنى ان شاء الله من الصالحين¹³

وان اردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أ تيتيم بالمعروف واتقوا الله
واعلموا ان الله بما تعملون بصير¹⁴

Landasan Sunnah:

واستأجر النبي ص م و أبوبكر رجلا من بنى ديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش
فأمناه فد فعا اليه راحلتيهما و وعداه غار الثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما¹⁵

¹² az-Zukhruf (43) : 32.

¹³ al-Qashash (28) : 26-27.

¹⁴ al-Baqarah (2) : 233.

¹⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Bab Iza Ista'jara Li Ya'mala lahu Ba'da Tsalatsati Ayyamin au Ba'da Syahrin au Ba'da Sanatin Jaza Wahuma 'ala Syurutiha allazi Isytartahu iza al-ajl (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), III: 48. Hadis Sahih diriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah.

كنا نكرى الارض بما على السواقى من الزرع فنهى رسول الله ص م عن ذلك و أمرنا أن

نكرىها بذهب او ورق¹⁶

إحتجم واعط الحجام أجره¹⁷

Landasan Ijma:

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua umat bersepakat. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akantetapi hal itu tidak dianggap.¹⁸

Pada praktik sewa yang menjadi pembahasan skripsi ini adalah praktik sewa yang berdasarkan kepada adat atau kebiasaan masyarakat (*'urf*). Secara bahasa *'urf* berarti mengetahui, dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.¹⁹ Dalam istilah fuqaha *'urf* adalah kebiasaan kebanyakan dalam kata-kata dan perbuatan, sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab Buyu", "Bab fi al-Muzara'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 258. Hadis dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Labibah dari Said ibn Masib dari Sa'ad.

¹⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab al-Ijarah", "Bab Kharaj al-hujjam", (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 H), III: 54. Hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), XIII : 11.

¹⁹ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) , hlm. 89.

dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan maupun keadaan meninggalkan.²⁰

Dilihat dari segi hukumnya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *'Urf shahih* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan.
2. *'Urf fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang diharamkan.

Senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa *'urf* hanya akan diakui apabila tidak bertentangan dengan nash yang sah atau *ijma'* yang diyakini kebenarannya, dan jangan ada dibalikinya *madharat* yang sama sekali tidak bercampur manfaat ataupun *madharat* ataupun *madharat* yang dominan.²¹

Adapun sewa menyewa haruslah dipenuhi beberapa rukun. Menurut jumhur ulama rukun sewa menyewa ada empat, yaitu:

1. *'Aqidani* yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
2. *Shigat* yaitu ijab dan qabul yakni kesepakatan antara kedua belah pihak
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat²²

²⁰ A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. Ke-1, (Semarang: Dian Utama, 1994) , hlm. 123.

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Awamilus Sa'ati wal Murunati fi sy Syari'atil Islamiyah*, alih bahasa Salim Bazemool, , (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993) , hlm. 43-44.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 125.

Untuk sahnya sewa menyewa diperlukan syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan sewa menyewa, maka tidak sah.

Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²³

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, relitas dan syara’.

Sebagian ulama fiqh menambahkan persyaratan ini, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi –tanpa dalam keadaan lengkap— hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat Mazhab Abu Hanifah dan sekelompok ulama. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqh) mengatakan: “Bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan

²³ an-Nisa (4) : 29.

mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli.” Transaksi sewa menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli. Apabila manfaat masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa menyewanya tidak sah alias batal.

4. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).

Maka tidak sah penyewa binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan.

5. Bahwa manfaaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual khamr atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi ijarah fasid. Demikian juga memberi upah kepada tukang amal dan tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan perhitungan, karena upah yang ia berikan adalah penggantian dari hal yang diharamkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula ijarah puasa dan shalat, karena ini termasuk fardhu 'ain yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.²⁴

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), XIII: hlm.12-14.

Sewa menyewa juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam sewa menyewa .

Secara garis besar sewa menyewa harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Sebagaimana kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة²⁵

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁶

Serta kaidah fiqh:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزموا به لتعاقد²⁷

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

Ini sesuai dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁸

²⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah- qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 41.

²⁶ an-Nisa (4) : 29.

²⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah- qaidah Fiqh*, hlm. 44.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

ان الله يأمر بالعدل والاحسان²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang adat *ngindung* di Bumijo Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu memberikan penilaian terkait permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Denzin dalam Goetz dan LeCompte wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.³⁰ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang praktik

²⁹ an- Nahl (16) : 90.

³⁰ Rochiati Wiriaatmadja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) , hlm. 117.

ngindung di Bumijo Yogyakarta yaitu kepada pihak pengindung dan pihak pemilik, sebagai pihak yang mempraktikkan ngindung.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³¹ Pada penelitian skripsi ini observasi dilakukan pada obyek penelitian yaitu masyarakat Bumijo Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dikaji.³²

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bab menjadi lima bab, yang masing-masing bab berisi beberapa sub bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007) , hlm.115.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Pustaka Cipta, 1993), hlm. 243.

tersusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pembahasan dan pendalaman.

Bab Pertama, pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Didalamnya terdiri atas latar belakang masalah untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar timbulnya masalah sehingga dipandang penting untuk di teliti. Sehingga dapat dirumuskan pokok masalah , dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan masalah sewa-menyewa. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian dan dasar hukum sewa menyewa, macam macam sewa menyewa, rukun sewa menyewa, syarat sahnya sewa menyewa, hak kewajiban para pihak, fasakh dan berakhirnya akad sewa menyewa. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka pemecahan suatu masalah yang diuraikan pada bab I.

Bab Ketiga, menjelaskan objek penelitian yakni gambaran lokasi penelitian, serta gambaran tentang adat *ngindung* di Bumijo Yogyakarta yang meliputi akad sewa menyewa (subyek sewa menyewa, obyek sewa menyewa, shighat sewa menyewa), batas waktu, upah sewa, berakhirnya akad.

Bab Keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap adat *ngindung* di Bumijo Yogyakarta ditinjau dari akad sewa menyewa (subyek sewa menyewa, obyek sewa menyewa, shighat sewa menyewa), batas waktu, upah sewa, dan berakhirnya akad.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yakni penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *ngindung* (sewa) tanah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Bumijo adalah salah satu bentuk muamalah yaitu sewa – menyewa. Arti *ngindung* dalam bahasa Jawa adalah induk, kata *ngindung* kemudian dijadikan sebagai sebutan masyarakat Bumijo bagi seseorang yang memiliki tanah untuk dipinjamkan kepada seseorang yang tidak memiliki tanah untuk didirikan bangunan. Maksudnya, seseorang yang mendirikan bangunan di atas tanah yang dipinjami itu tanahnya *ngindung*, selanjutnya orang tersebut disebut sebagai pengindung. Meskipun istilahnya *ngindung* tetapi hakikatnya adalah sewa atau bayar tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan, serta ditandai dengan adanya pungutan atau upah. Tetapi ada juga sebagian orang yang mempraktikkan *ngindung* tidak memungut upah atau sewa. Praktik *ngindung* ini memang tergantung pada yang memiliki tanah, karena pemiliklah yang memiliki kekuasaan sedangkan pengindung posisinya lemah. Praktik *ngindung* ini telah berlangsung sejak lama, hingga kini praktik *ngindung* dilanjutkan oleh ahli waris kedua belah pihak. Atas dasar “*nalurekke*” (melestarikan kebiasaan yang telah berlangsung lama) inilah praktik masih berlangsung.

2. Berdasarkan analisis terhadap praktik ngindung di Bumijo dari segi subyek, bahwa telah terpenuhinya syarat bagi subyek yaitu berakal, atas kehendak sendiri, baligh. Obyek sewa adalah tanah, yang difungsikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Shigah akad, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Uang sewa, yang dipungut berdasarkan “nalurekke” serta hal demikian tidak dipermasalahkan. Batas waktu, yang ditentukan oleh pemilik, hal demikian memungkinkan terjadinya perselisihan, karena pihak pengindung tidak mengetahui dengan jelas kapan harus mengembalikan tanah yang dipakainya, sehingga akan menimbulkan *madharat*. Berakhirnya sewa ditandai dengan penyerahan kembali tanah oleh pengindung kepada pemilik, apabila pihak pemilik menawarkan tanah kepada pengindung kemudian terjadi kesepakatan harga antara keduanya tersebut maka dalam hal ini pihak pengindung “nyusukki” , namun apabila pihak pemilik tidak menawarkan maka pihak pemilik hanya “nyangoni” saja, ini bukan suatu keharusan, tetapi suatu hal yang lazim di masyarakat. Hal-hal di atas adalah pokok bahasan pada skripsi ini, penyusun menyimpulkan bahwa subyek akad, obyek, shigah akad, uang sewa adalah sah sesuai hukum Islam. Adapun mengenai batas waktu, hal demikian masih memungkinkan terjadi perselisihan sehingga menimbulkan *madharat*.

B. Saran – Saran

1. Bagi masyarakat yang masih melestarikan adat ngindung, berdasarkan pada nalurekke, seyogyanya lebih diperjelas berkaitan dengan keberlangsungan praktik ini. Misalnya, memperjelas batasan waktu dengan adanya perjanjian tertulis, hal ini bagi pihak pengindung akan menjadi jelas kapan harus mengembalikan tanah yang digunakannya kepada pemilik, sehingga kemungkinan terjadi perselisihan yang menyebabkan timbulnya madharat bisa di hindari.

2. Bagi para pihak yang berminat untuk penelitian tentang kegiatan muamalah yang ada di masyarakat, maka hal tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al -Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

B. Al -Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh / Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Mohammad. *Fiqh Islam (Muamalat, Munakahat, Faroid dan Jinayah Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta kaidah hukumnya*, cet ke-11, Bandung: Al Ma'arif, 1988.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

----, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.

----, *Refleksi Atas Pemikiran Islam*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.

Hamid, Zahri, *Harta dan Milik dalam Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1985.

Ahmad Hanafi., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Haroen, Nasrun., *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibn Muhammad al Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar., *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa Moh Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, (Semarang: Toha Putra, 1978) hlm. 224-227.

Jaziri, 'Abdurrahman al -, *al - Fiqh 'ala al- Mazhahib al- arba'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Khallaf, Abdul Wahhab., *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. Ke-1, Semarang: Dian Utama, 1994.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qardhawi, Yusuf al-. *Awamilus Sa'ati wal Murunati fi sy Syari'atil Islamiyah*, alih bahasa Salim Bazemool, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-36, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1987.

Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi, 1997.

Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad., *Fathul Qarib Jilid 1*, alih bahasa Imron Abu Amar, Kudus: Menara, 1982.

D. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Pustaka Cipta, 1993.

Burhan, Bungin., *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson., *al- Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: t.p, 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yanga Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Cet. Ke-10, Bandung: Yrama Widya, 2006.

Rochiati, Wiriaatmadja., *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	6	11Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....
2	7	12	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
	7	13	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".
	7	14	...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
	7	15	Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Dail sebagai petunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau keduanya memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya di kembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur.
	8	16	Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintah kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
	8	17	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.
	10	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

			memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
	12	25	Hukum yang terkuat segala sesuatu adalah boleh
	12	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
	12	27	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu
	12	28	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
	13	29	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan...
			BAB II
	18	5	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
	18	6	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".
	18	7	...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
	19	8	Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Dail sebagai petunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliu keduanya memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya di kembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur.

	19	9	Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintah kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
	19	10	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.
	21	17	Yang dianggap dalam akad adalah maksud –maksud dan makna-makna, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan
	22	18	Tulisan itu sama dengan ucapan
	23	19	Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisu sama dengan keterangan lisan
	27	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
			BAB IV
	51	6	Yang dianggap dalam akad adalah maksud –maksud dan makna-makna, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan
	52	7	Tulisan itu sama dengan ucapan
	52	8	Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisu sama dengan keterangan lisan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA / TOKOH DAN SARJANA MUSLIM

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Tahun 1940 lulus dari Sekolah Rakyat di Suronatan Yogyakarta. Tahun 1944, Beliau lulus dari Sekolah Madrasah di Kauman Yogyakarta. Lalu tahun 1942-1943 melanjutkan di Madrasah Salafiyyah pondok pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Tahun 1946 menamatkan di Madrasah Muballighi III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian beliau ke Kairo dan pulang pada tahun 1968. Pada tahun itu juga, beliau aktif kembali di Muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majelis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985, lalu pada tahun 1985-1990 beliau menjabat sebagai ketua tarjih. Pada muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990, ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah untuk masa aktif 1990- 1995.

AL BUKHARI

Nama lengkapnya Ibn Ismail Ibnu Ibrahim al- Mughirah al – Bukhari. Lahir di Bukhara pada tahun 816 M (194 H). Beliau adalah sorang ulama besar yang termasyhur dan tidak ada tandingannya dalam bidang hadis. Beliau menghafal dan mempelajari hadis ketika umurnya kurang dari 10 tahun. Pada umur 11 tahun beliau sanggup mengoreksi kesalahan hadis. Pada umur 16 tahun beliau menyelesaikan karangan pertamanya *Qadaya as-Shahabat wa at-Tabi'in*, karya terbesarnya adalah *al-Jami' as-Shahih*. Seluruh ulama sepakat bahwa kitab tersebut yang terkenal dengan Shahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih dan dianggap sebagai sumber utama keIslaman setelah al-Qur'an. Beliau wafat tahun 256 H dalam usia 62 tahun.

AS SAYYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar ternama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan al-Hadis. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

CHAIRUMAN PASARIBU

Lahir di Barus, Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942. Setelah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah tahun 1955, PGAP Muhammadiyah tahun 1960 di Barus, PGAA Negeri tahun 1968 di Medan dan Sarjana Muda Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, selanjutnya melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, selesai studi tahun 1978.

HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun di Sumatera. Beliau melanjutkan studi ke Jawa Timur di perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, sejak itulah beliau mulai aktif pada karya ilmiah yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam. Beliau pernah menjadi dosen dan dekan fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiah beliau yang terkenal diantaranya "Pengantar Hukum Islam", "Pengantar Fiqh Mua'malah", "Pengantar Ilmu Fiqh", dll.

IMAM SYAFI'I

Nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir di Ghazzah, pada tahun 150 H. Pada usianya yang masih kecil beliau telah hafal al-Qur'an, di usia 20 tahun beliau mempelajari ilmu *fiqh* dari Imam Malik, merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Karya beliau yang terkenal antarlain kitab *al-Umm*, *Amali Kubra*, kitab *ar-Risalah*. Adapun dalam hal menyusun kitab *ushul fiqh*, Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.2 / MU / PP.00.9 / 156 / 2009
Lamp : -
perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 27 Januari 2009

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Komplek Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : IMTIHANA NUUR IFFAH
Nomor Induk : 02381558
Semester : XIV
Jurusan : MU
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
NGINDUNG DI BUMIJO YOGYAKARTA**

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.2 / MU / PP.00.9 / 156 / 2009
Lamp : -
perihal : Mohon untuk bersedia melayani
wawancara / interview

Yogyakarta, 27 Januari 2009

Kepada Yth.
Bapak /Ibu/Saudara
Di Bumijo Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT NGINDUNG DI BUMIJO YOGYAKARTA

Mahasiswa kami :

Nama : IMTIHANA NUUR IFFAH
Nomor Induk : 02381558
Semester : XIV
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.
Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor: 070/204

Membaca Surat : Dekan F.Syari'ah UIN "Suka" No: UIN.2/MU/PP.00.9/156/2009
Tanggal: 27 Januari 2009 Perihal: Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2003 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijijinkan kepada

N a m a : IMTIHANA NUUR IFFAH NIM: 02381558

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT NGINDUNG DI BUMIJO YOGYAKARTA

L o k a s i : Kota Yogyakarta

Waktu : Mulai tanggal 03 Februari 2009 s/d 03 Juni 2009

Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk* (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 03 Februari 2009

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kanwil Dep Agama Prov. DIY;
4. Dekan F. Syari'ah UIN "Suka";
5. Yang bersangkutan.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0186
0614/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/204 Tanggal : 03/02/2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan Kepada : Nama : IMTIHANA NUUR IFFAH NO MHS / NIM : 02381558
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT NGINDUNG DI BUMIJO YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 03/02/2009 Sampai 03/05/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

IMTIHANA NUUR IFFAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 06-02-2009

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Camat Jetis Kota Yogyakarta
5. Lurah Bumijo Kota Yogyakarta
6. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN JETIS

Jl.P.Diponegoro No. 91 Telp. 515788 , Fax: 0274515788

YOGYAKARTA 55231

EMAIL: jt@jogja.go.id : EMAIL INTRANET:jt@intra.jogja.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 070 / 05 / JT / II / 2009


- DASAR** : Surat izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta no. 070/0186/0614/34 tertanggal 6 Februari 2009
- MENGINGAT** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
- DIIJINKAN KEPADA** : Nama : IMTIHANA NUUR IFFAH
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah – UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggung jawab : GUSNAM HARIS. S.Ag., M.Ag.
- KEPERLUAN** : Melakukan penelitian dengan judul proposal : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT NGINDUNG DI BUMIJO YOGYAKARTA.**
- LOKASI** : **Wilayah Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta**
- WAKTU** : **Mulai tanggal 3 Februari 2009 s/d tanggal 3 Mei 2009**
- KETENTUAN** :
1. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Camat.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Tidak meyalahgunakan ijin untuk tujuan tertentu, dan hanya untuk kepentingan ilmiah.
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kepada pihak terkait diharapkan memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 9 Februari 2009

Pemegang Ijin

IMTIHANA NUUR IFFAH



Tembusan :

1. Lurah Bumijo

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apa motif Bpk/Ibu/Sdr melaksanakan adat *ngindung*?
- 2) Bagaimana proses dalam transaksi adat *ngindung*?
- 3) Siapa yang melakukan transaksi?
- 4) Sudah berapa lama berlangsung?
- 5) Apakah ada syarat-syarat tertentu ? (batas waktu, cara pembayaran, perjanjian tertulis atau tidak)
- 6) Menurut Bp/Ibu/Sdr Apakah ada keuntungan dan kerugian dalam adat *ngindung*?
- 7) Menurut Bp/Ibu/Sdr Apakah pernah ada permasalahan yang muncul dalam adat *ngindung* ini?
- 8) Bila jawaban no. 7 pernah, bagaimana penyelesaiannya?

Form isian responden tentang “Adat Ngindung di Bumijo Yogyakarta”

Nama responden:











Alamat:

Hari/tanggal:

Pertanyaan :	<u>Jawaban Responden:</u>
1.Apa motif Bpk/Ibu/Sdr melaksanakan adat <i>ngindung</i> ?	1.
2.Bagaimana proses dalam transaksi adat <i>ngindung</i> ?	2.
3.Siapa yang melakukakan transaksi?	3.
4.Sudah berapa lama berlangsung?	4.

5. Apakah ada syarat-syarat tertentu ? (batas waktu, pembayaran, perjanjian tertulis atau tidak)	5.
6. Menurut Bp/Ibu/Sdr Apakah ada keuntungan dan kerugian dalam adat <i>ngindung</i> ?	6.
7. Menurut Bp/Ibu/Sdr Apakah pernah ada permasalahan yang muncul ini atau kemungkinan masalah yang akan muncul dalam adat <i>ngindung</i> ini?	7.
8. Bila jawaban no. 7 pernah, bagaimana penyelesaiannya?	8.

Daftar Responden

No	Nama	Alamat	Status Responden (Pengindung / Pemilik)	Paraf
1.	Brs. Tugiran	Jenggotan. Jt. I/ 376 Yk.	Pemilik.	
2.	Ngartiman	Bumijo Lor JT I/1270 Yk	Pengindung	
3.	Sumiyem	Bumijo Lor JT I/1270 Yk	Pengindung	
4.	Brotho Harsono	Bumijo lor JT I/1301 Yk.	Pemilik	
5.	SOEDRASONO	BUMIJOTENGAH JT. I/1322 YK	TOTOK HARSONO Pemilik	
6.	Totok Rujyanto	Bumijo Tengah JT I/1321 E.	Pengindung	
7.	Ny. Luboyo	Bumijo Tengah 7/1343	Pengindung	
8.	Ny. Sulastri	Jl. Bumijo Tengah Komplek PKA No.5	Sesepuh. Warga	
9.	Lumardiyanto	Bumijo lor Jt I/1269	Pengindung	
	Eddy Suryadi	Bumijo Lor. JT I/1228 A	Pengindung	

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Imtihana Nuur Iffah
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 13 Muharram 1404 H / 20 Oktober 1983 M
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bumijo Lor JT I/1270 Yogyakarta

Nama Ayah : Moch. Tammam
Nama Ibu : Majmunah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bumijo Lor JT I/1270 Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

- 1) TK Al Amien , Gowongan , Yogyakarta
- 2) SD Muhammadiyah Tegalrejo Yogyakarta Lulus Tahun 1995
- 3) SLTP N 12 Yogyakarta Lulus Tahun 1998
- 4) MAN III Yogyakarta Lulus Tahun 2001
- 5) Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta T.A 2002/2003